

STANDAR AKADEMIK



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

STANDAR AKADEMIK

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM MALANG

SA.UPM-FE-UNISMA.02

Revisi	:	3
Tanggal	:	31 JUNI 2015
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang		Standar Akademik	Disetujui Oleh
Revisi ke 3	31 Juni 2015	SA.UPM-FE- UNISMA.02	Dekan

KATA PENGANTAR


Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tindakan nyata dalam berbagai masalah baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Senat Fakultas Ekonomi UNISMA, sebagai badan normatif tertinggi menyusun standar akademik ini untuk memberikan rambu-rambu kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.

Standar Akademik adalah dokumen dalam penjaminan mutu yang memberikan patokan seberapa jauh nilai dalam kebijakan akademik yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar Akademik ini merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, yang selain memerlukan kematangan akademik dari segenap civitas akademika juga moral, etika dan budaya yang menyentuh nilai-nilai yang sesuai dengan karakter *Learning faculty* atau fakultas pembelajaran.

Standar akademik ini disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber, dari hasil beberapa kali diskusi, serta perhatian terus menerus terhadap semua perkembangan yang terjadi. Dokumen standar akademik ini selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen dibawahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kampus. Untuk penyempurnaan diwaktu yang akan datang, masukan berharga sangat diharapkan.

Malang , 31 Juni 2015

Dekan



Nur Diana , SE, MSi

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI UNISMA

PENDAHULUAN

- Standar akademik Fakultas Ekonomi UNISMA merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISMA.
- Secara umum Standar Akademik Fakultas Ekonomi UNISMA merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik dan evaluasi akademik.
- Secara khusus Standar Akademik Fakultas Ekonomi UNISMA merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan.
- Untuk kegiatan pendidikan, Standar Akademik menjadi landasan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi lulusan. Untuk dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu dan inovatif.
- Untuk tenaga kependidikan diarahkan pada layanan prima.
- Untuk kegiatan pendidikan, Standar Akademik menjadi landasan bagi mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen untuk mencapai kompetensi lulusan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu dan inovatif.
- Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik mengarahkan civitas akademika sesuai peran Fakultas dalam pengembangan ilmu Ekonomi.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
STANDAR AKADEMIK FE UNISMA	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
BAB I STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	7
BAB II STANDAR KURIKULUM	8
BAB III STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN	9
BAB IV STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11
BAB V STANDAR KEMAHASISWAAN	13
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	15
BAB VII STANDAR SISTEM INFORMASI	16
BAB VIII STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
BAB IX STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	18
BAB X STANDAR SISTEM PENGELOLAAN	19
BAB XI STANDAR TATA PAMONG	20
BAB XII STANDAR KEUANGAN	21
BAB XIII STANDAR SUASANA AKADEMIK	22
BAB XIV STANDAR LULUSAN	23
BAB XV STANDAR MUTU FAKULTAS	24
RUJUKAN	25
PENYUSUN DRAFT STANDAR AKADEMIK	26

PENDAHULUAN

Pengertian

Standar akademik adalah penetapan awal (*base line*) mutu akademik, untuk memulai melaksanakan suatu proses akademik dalam sistem penjaminan mutu. Setiap standar mutu akademik yang telah ditetapkan, akan dilakukan audit kepatuhan terhadap implementasinya

Standar mutu akademik terdiri dari sepuluh butir mutu:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Kurikulum Fakultas
3. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga penunjang)
4. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan
5. Proses Belajar Mengajar
6. Sarana dan Prasarana Akademik
7. Suasana Akademik
8. Penelitian dan Publikasi
9. Pengabdian kepada Masyarakat
10. Manajemen Akademik
11. Sistem Informasi Akademik

BAB I

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi

1. Visi **harus** merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, dan motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
2. Visi **harus** memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga, dirumuskan bersama oleh Unsur Pimpinan dan Senat dengan pemangku utama kepentingan.
3. Visi **seharusnya** ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu Ekonomi dan masyarakat.

1.2 Misi

1. Misi **harus** memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, mengandung bentuk kegiatan utama yang selaras dengan falsafah, tata nilai, dan kultur akademik yang menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pemangku utama kepentingan, menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga.
2. Misi **harus** memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat fakultas dengan pemangku utama kepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja.
3. Misi **seharusnya** memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Pendidikan **harus** disusun selaras dengan visi dan misi fakultas.
2. Tujuan Pendidikan **harus** merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tujuan Pendidikan **harus** disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan, dan dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pemangku utama kepentingan.

1.4 Sasaran

Sasaran pendidikan **harus** menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang hendak dicapai

BAB II STANDAR KURIKULUM

- 2.1. Kurikulum ialah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar mengajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai standar pendidikan nasional. Kurikulum memberikan informasi tentang materi dan bahan kajian, sarana dan proses belajar mengajar dan penilaiannya untuk mencapai kompetensi hasil belajar (*learning outputs* dan *outcomes*). Dalam pendidikan tinggi, kurikulum disusun untuk suatu bidang studi tertentu dan digunakan sebagai pedoman kegiatan instruksional. Mengingat lingkungan pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan, maka kurikulum perlu disesuaikan dan dikembangkan secara periodik, tanpa mengesampingkan keterkaitan pihak *stakeholders*.
- 2.2. Kurikulum **harus** membekali lulusan dengan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan memuat kajian pengembangan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, bersikap dan berperilaku sesuai keahlian serta pemahaman kehidupan bermasyarakat.
- 2.3. Kurikulum **harus** dirancang secara efektif berbasis kompetensi, disusun secara berkesinambungan dan berimbang, berdasarkan aturan yang berlaku.
- 2.4. Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan ketentuan:
 - a. Fakultas/Program studi melakukan penyesuaian kurikulum selama-lamanya 4 (empat) tahun sekali.
 - b. Program studi melakukan pertemuan dengan *stakeholders* (pemerintah, asosiasi profesi, alumni, praktisi, masyarakat pengguna, dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan masukan bagi penyesuaian kurikulum.
 - c. Untuk menjamin kurikulum relevan dengan kebutuhan pengguna, maka kelompok dosen keahlian bertemu untuk mendiskusikan:
 - 1) Relevansi Mata kuliah
 - 2) Pembaharuan/ inovasi *teks books* yang digunakan agar *up to date*.
 - 3) Proses pembelajaran.
 - 4) Pengembangan silabi/ satuan acara perkuliahan.
- 2.5. Seluruh Program studi **harus** menggunakan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi.
- 2.6. Seluruh Program studi **harus** mempunyai rumusan spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan (lihat dokumen spesifikasi program studi beserta lampiran).
- 2.7. Seluruh Program studi yang ada di FE UNISMA , dalam proses perumusan kompetensi lulusan **harus** mengikutsertakan pengguna dan asosiasi profesi.
- 2.8. Seluruh Program studi yang ada di FE UNISMA **harus** mensosialisasikan rumusan kompetensi kepada mahasiswa.

BAB III STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN

3.1. Kriteria proses belajar mengajar

Kriteria proses belajar mengajar berhubungan dengan usaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa. Pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar mahasiswa sangat diperlukan untuk:

- a. menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai,
- b. mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi,
- c. menyempurnakan proses belajar,
- d. menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas,
- e. mengukur kemampuan diri mahasiswa.

3.2. Rancangan Pembelajaran

1. Filosofi pembelajaran **harus** dimulai dari hal yang utuh (*holistic*) menuju ke arah spesialisasi (*atomic*)
2. Rancangan pembelajaran **harus** memuat nama institusi, tahun akademik, semester, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, pengampu, diskripsi singkat mata kuliah, tujuan pembelajaran, *outcome* pembelajaran, jadwal kegiatan, monitoring proses dan evaluasi hasil belajar, serta referensi.
3. Rancangan pembelajaran **harus** memuat tentang wawasan *enterpreneursip* dan inovatif yang berkelanjutan, *team worked* (kerja tim), berwawasan dan bertindak global, komunikatif, kepemimpinan, bermoral dan beretika, terbuka, pendekatan ilmiah.
4. Rancangan pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas disiplin ilmu, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.

3.3. Proses Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai “*higher order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa
2. Kegiatan pembelajaran **seharusnya** berorientasi kepada dan dievaluasi oleh mahasiswa
3. Dosen **harus** merupakan perancang utama pembelajaran
4. Dosen dan mahasiswa **seharusnya** bekerja dalam sebuah tim dalam kegiatan pembelajaran
5. Proses pembelajaran **harus** dilakukan secara efisien, dengan memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki
6. Proses pembelajaran **seharusnya** diarahkan pada pendekatan kompetensi sehingga menghasilkan lulusan dengan karakteristik berikut.
 - a. Bermutu
 - b. Mudah beradaptasi
 - c. Berkomunikasi
 - d. Memiliki motivasi
 - e. Kreatif
 - f. Mandiri
 - g. Mempunyai etos kerja yang tinggi
 - h. Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
 - i. Mampu bekerja dalam sebuah tim (*team work*)

7. Perpustakaan **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan civitas akademika, fasilitas peminjaman antar perpustakaan, memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan, dan dilengkapi dengan perpustakaan elektronik, dan dapat diakses.
8. Perpustakaan **harus** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari kerja.
9. Laboratorium **harus** memiliki persyaratan minimal bagi implementasi kurikulum

3.4. Evaluasi Pembelajaran

1. Fakultas **harus** mempunyai perangkat evaluasi hasil studi yang disosialisasikan dan ditinjau secara periodik, melibatkan pakar sejawat.
2. Fakultas **seharusnya** mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, termasuk memberikan umpan balik dari dosen dan mahasiswa tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.
3. Pengaturan penilaian **seharusnya** meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan, disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
4. Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa **seharusnya** dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak pembelajaran dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

BAB IV

STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1. Dosen

1. Sistem rekrutmen dan pengembangan dosen **harus** mengacu peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kompetensi, kualifikasi, jenjang pendidikan.
Program pengembangan dosen dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan bergelar seperti Studi lanjut ke jenjang lebih tinggi.
 - b. Pendidikan tidak bergelar seperti *short course*, seminar, simposium, pelatihan, workshop
2. Dosen **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya, menyusun rencana pengembangan program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan.
3. Proses dan pengembangan dosen harus dimonitor dan dievaluasi.
4. Promosi dosen **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen **seharusnya** terlibat dalam pembimbingan akademik dan mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai macam media dan metode untuk pembelajaran.
6. Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan dosen **harus** diatur secara jelas
7. Tugas dan beban kerja dosen **harus** dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku
8. Tingkat kehadiran dosen dalam rapat rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Program studi minimal 75% dari total kegiatan rapat yang diselenggarakan.

4.2. Tenaga Kependidikan

1. Sistem Rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan **harus** sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kurikulum dan mengacu aturan yang berlaku. Program pengembangan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pelatihan, *short course*, seminar, pendampingan dll.
2. Proses dan pengembangan tenaga kependidikan dimonitor dan dievaluasi setiap program yang diikuti.
3. Promosi tenaga kependidikan **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kelayakan.
4. Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan **harus** diatur secara jelas.
5. Tugas dan kinerja tenaga kependidikan **harus** dideskripsikan dengan jelas dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.
6. Tingkat kehadiran tenaga kependidikan dalam rapat rutin yang diselenggarakan fakultas/ Program studi minimal 75 %.

4.3. Ada umpan balik terhadap penyelenggaraan akademik di tiap Program studi dari:

1. Mahasiswa.
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan.
4. Alumni
5. Pengguna lulusan.

4.4. Secara periodik Program studi membuat laporan tentang beban tugas dosen untuk kegiatan pendidikan setiap semester.

4.5. Fakultas harus memiliki tolak ukur kinerja dosen dan tenaga kependidikan

4.6. Kode Etik

1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan **harus** dirumuskan dalam suatu peraturan dan diterapkan secara konsisten dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan terlampir)
2. Fakultas harus mensosialisasikan kode etik dosen dan tenaga kependidikan kepada dosen dan tenaga kependidikan secara kontinyu.

BAB V

STANDAR KEMAHASISWAAN

5.1. Mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dari keseluruhan proses belajar mengajar. Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang tepat akan menentukan sejauh mana pencapaian tujuan belajar (*learning outcome*). Selain itu, diharapkan dapat menjamin kompetensi lulusan, sehingga *stakeholders* tidak ragu-ragu dalam menilai dan menetapkan penggunaan lulusannya

5.2. Rekrutmen Mahasiswa

1. Kebijakan fakultas tentang penerimaan mahasiswa baru **harus** berdasarkan kesempatan yang sama, baku mutu yang ditetapkan, dan ditinjau secara periodik sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan dinamika ilmu pengetahuan.
2. Fakultas **harus** menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
3. Ada kecenderungan kenaikan nilai NUN dari calon mahasiswa Ekonomi selama 3 tahun terakhir.
4. Ada perbaikan sistem seleksi bagi calon mahasiswa Fakultas Ekonomi selama 3 tahun terakhir.
5. Ada upaya Fakultas/ Program studi untuk promosi guna meningkatkan minat calon mahasiswa berprestasi.

5.3. Administrasi Kemahasiswaan

1. Fakultas **harus** mempunyai *data base* mahasiswa yang aksesnya proporsional berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
2. Fakultas **seharusnya** melaksanakan penelusuran kemampuan, minat dan bakat mahasiswa baru.

5.4. Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan mahasiswa **harus** mendukung kompetensi lulusan yang ditetapkan dan harmoni dengan kegiatan pembelajaran, berorientasi pada pengembangan minat, bakat, dan pencapaian prestasi dan iman dan taqwa (IMTAQ)
2. Fakultas **harus** menyediakan fasilitas layanan mahasiswa sesuai kemampuan
3. Fakultas **harus** mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

5.5. Bimbingan dan Konseling

Fakultas **harus** mempunyai program bimbingan dan konseling untuk mahasiswa yang mempertimbangkan latar belakang mahasiswa dan program pembimbingan akademik yang dapat didelegasikan ke bagian.

5.6. Penanganan Keluhan

Fakultas **harus** memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses, disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.

5.7. Fakultas/Program studi **secara berkala** melakukan penelusuran lulusan (*tracer study*, minimal berisi informasi tentang: masa tunggu, gaji pertama dan kesesuaian bidang kerja)

- 5.8. Penurunan jumlah mahasiswa *drop out* dalam tiga tahun terakhir
- 5.9. Usaha Program studi dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa:
- Ketrampilan komunikasi
 - Ketrampilan komputer
 - Ketrampilan wirausaha
 - Ketrampilan kepemimpinan
- 5.10. Masing-masing Program studi harus memiliki jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (8 semester) dalam 3 tahun terakhir sebanyak 40%.
- 5.11. Jumlah mahasiswa yang memiliki IPK > 3,00 pada masing-masing Program studi minimal 40%.
- 5.12. Masing-masing Program studi memiliki Angka Efisiensi Edukasi (AEE= Perbandingan jumlah mahasiswa yang lulus dengan total jumlah mahasiswa) 25%.
- 5.13. Kode Etik
- Fakultas **harus** mempunyai kode etik mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (dokumen kode etik mahasiswa terlampir)
 - Fakultas harus mensosialisaikan kode etik mahasiswa secara berkala kepada mahasiswa

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Fakultas **harus** memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses bagi semua orang sesuai kebutuhan pembelajaran secara keseluruhan.
2. Fakultas **harus** ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana.
3. Sarana akademik **harus** dapat diakses seluruh civitas akademika sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
4. Prasarana Fakultas **harus** dituangkan dalam sebuah rencana dasar (*master plan*) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
5. Prasarana Fakultas **harus** memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses seluruh civitas akademika sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
6. Fakultas **harus** melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan prasarana.
7. Fakultas **harus** ikut serta dalam pemeliharaan prasarana.
8. Fakultas **seharusnya** ikut serta dalam pengembangan prasarana pada skala tertentu.
9. Fakultas **harus** memiliki fasilitas dan prosedur baku tentang keselamatan dan keamanan kerja serta standar fasilitas pembelajaran yang tinggi.
10. Fakultas **seharusnya** memiliki fasilitas penanganan limbah.
11. Setiap bagian **harus** memiliki rancangan dan prioritas pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku sesuai tujuan kurikulum.
12. Setiap peralatan **harus** dilengkapi dengan prosedur operasi baku yang jelas.
13. Pusat komputer **seharusnya** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
14. Pusat Komputer **harus** memberi pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.

BAB VII STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Fakultas **harus** memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Fakultas **harus** menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan
3. Fakultas **harus** mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi
4. Fakultas **seharusnya** mengembangkan sumber daya manusia dalam sistem informasi
5. Fakultas **harus** menyediakan jenis informasi mengenai calon mahasiswa dan mahasiswa, calon pegawai dan pegawai, macam Program studi, macam fakultas, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, dan macam layanan akademik lainnya yang dirancang untuk mudah digunakan oleh semua pihak.
6. Fakultas **harus** menyediakan informasi akademik
7. Fakultas **seharusnya** menyelenggarakan pelatihan sistem informasi.

BAB VIII

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian

1. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian **harus** ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi, dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.
2. Kegiatan penelitian **harus** diarahkan pada perwujudan visi institusi dan menjadi bagian terpadu dari Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dari baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Fakultas **seharusnya** mengkoordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Penelitian **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa dan pihak terkait.
6. Fakultas **harus** merangsang peningkatan jumlah dan mutu penelitian secara berkelanjutan dan menciptakan sistem penghargaan bagi para penelitiannya.
7. Dosen **harus** menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian.
8. Fakultas **seharusnya** dapat menjalin hubungan kerjasama bidang penelitian dengan dunia industri secara proaktif.
9. Hasil penelitian **harus** disebarluaskan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
10. Fakultas **harus** memfasilitasi diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.
11. Hasil penelitian **seharusnya** digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan, dan pengkayaan materi pembelajaran (*research-based-teaching*)
12. Fakultas **harus** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian.
13. Dosen **harus** secara aktif dan terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan publikasinya.
14. Fakultas **harus** mengembangkan perolehan paten hasil penelitian serta hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian.

B. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat **harus** ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi, dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.
2. Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
3. Fakultas **harus** merangsang civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, karya inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
4. Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** diarahkan pada pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melibatkan peran serta mahasiswa, pemerintah, praktisi dan dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran maupun penelitian.

BAB IX

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Fakultas **harus** merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan suasana akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Pimpinan **harus** mampu memberi inspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi civitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kepercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
3. Komitmen civitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik program studi **harus** ditunjukkan dengan implementasi penjaminan mutu secara berkelanjutan.
4. Mahasiswa **harus** memberikan komitmen terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.
5. Komunikasi antar civitas akademika **harus** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
6. Komunikasi antara civitas akademika dengan masyarakat **seharusnya** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
7. Proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu **harus** didefinisikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerjanya, serta jelas penanggung jawab dan pelaksananya untuk setiap proses, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.
8. Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam kegiatan penjaminan mutu dengan misi, tujuan dan sasaran program studi, fakultas, dan universitas **harus** diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas.
9. Fakultas **harus** melaksanakan audit akademik dan evaluasi diri secara periodik.
10. Evaluasi diri program studi **harus** dilakukan setiap semester berdasarkan data dan informasi yang valid dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
11. Perencanaan pengembangan program studi **harus** mempertimbangkan misi fakultas didasarkan pada evaluasi diri, dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
12. Akreditasi program studi **harus** dilakukan oleh lembaga akreditasi yang bersifat independen, dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

BAB X

STANDAR SISTEM PENGELOLAAN

1. Fakultas **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum, tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan, didukung oleh tenaga kependidikan dengan standar mutu yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
2. Struktur penyelenggaraan dan administrasi akademik **seharusnya** merefleksikan perwakilan dari dosen dan tenaga kependidikan
3. Fakultas **harus** mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan Etika Universitas.
4. Fakultas **harus** mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warganya.
5. Pimpinan Fakultas **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
6. Kepemimpinan akademik **harus** dievaluasi secara berkala untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas.
7. Dosen dan tenaga kependidikan **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
8. Fakultas **harus** mengembangkan sistem *reward and punishment* dalam pelaksanaan Etika.
9. Fakultas **harus** memiliki Renstra yang disusun mengacu aturan dan pedoman yang berlaku.
10. Fakultas **harus** memiliki renstra yang mengacu renstra universitas
11. Fakultas **harus** memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
12. Fakultas **harus** memiliki pedoman penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, Program studi, fakultas dan universitas.
13. Pelaksana pengendalian mutu akademik **seharusnya** dimasukkan ke dalam struktur Fakultas.
14. Fakultas **seharusnya** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan terbukti mampu merefleksikan keahlian yang dimiliki dalam praktik pembelajaran.
15. Pimpinan tenaga kependidikan, khususnya Ka Bag dan Ka Subbag **harus** mampu merefleksikan keahlian dalam pengelolaan administrasi kependidikan.
16. Fakultas **harus** menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah.
17. Fakultas **seharusnya** memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.
18. Fakultas **seharusnya** membantu mencari informasi pekerjaan bagi lulusan dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kompetensinya.
19. Manajemen waktu dan sistem insentif **seharusnya** dikaitkan dengan prestasi dan mutu pembelajaran.
20. Kinerja dosen **harus** dievaluasi secara periodik berdasarkan Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD) dan Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen (IKMKD).
21. Fakultas **harus** mempunyai direktori panduan, pedoman, **kataloging** seluruh proses dalam sistem pendidikan tinggi termasuk Kode Etik Akademik yang mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan.

BAB XI STANDAR TATA PAMONG

1. Lembaga tata pamong di lingkungan universitas **harus** sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku.
2. Renstra Fakultas **harus** disusun eksekutif untuk mewujudkan visi universitas dan disahkan Senat Fakultas.
3. Prosedur pengambilan keputusan **harus** mengacu aturan yang berlaku dan keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
4. Standar Akademik **harus** disusun Senat pada skala Fakultas dan menjadi landasan acuan penyusunan peraturan yang diberlakukan.
5. Fakultas **harus** memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen.

BAB XII STANDAR KEUANGAN

1. Sumberdana Fakultas **harus** berasal dari berbagai sumber yang sah.
2. Sumberdana Fakultas **harus** melalui universitas.
3. Sistim alokasi anggaran **harus** berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
4. Anggaran berbasis kompetisi **seharusnya** dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu.
5. Anggaran minimum **harus** ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajaran.
6. Sistem pertanggungjawaban keuangan **harus** akuntabel.
7. Laporan pertanggungjawaban keuangan Fakultas **harus** disampaikan kepada *stakeholders* minimal setahun sekali.
8. Laporan pertanggungjawaban keuangan fakultas **seharusnya** diaudit auditor internal yang kompeten.
9. Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun **harus** ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan mengikutsertakan *stakeholders dan* dievaluasi secara periodik.

BAB XIII

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Fakultas **harus** meningkatkan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya dan saling menghormati untuk menuju suasana akademik yang dibutuhkan dan dimonitor secara periodik.
2. Pimpinan **harus** menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis kinerja (*merit system*) dalam pengembangan SDM.
3. Fakultas **harus** menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan berdasarkan perencanaan.
4. Fakultas **seharusnya** merencanakan kebutuhan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan.
5. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran **harus** berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan ketrampilan *team work* intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai luhur.
6. Kegiatan akademik dosen bidang penelitian **seharusnya** mengikutkan mahasiswa.
7. Fakultas **harus** memfasilitasi kegiatan akademik dosen untuk mengembangkan profesi kesejawatan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan **harus** berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan atmosfer akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.

BAB XIV STANDAR LULUSAN

1. Kompetensi lulusan **harus** menggambarkan tujuan pendidikan
2. Kompetensi lulusan **seharusnya** disusun berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Produktivitas program studi **harus** mencapai standar yang ditetapkan universitas.
4. Fakultas **harus** memberikan fasilitas yang dibutuhkan program studi untuk mencapai produktivitasnya.
5. Mutu lulusan **harus** dicerminkan dari masa tunggu mendapatkan kerja pertamanya dan pendapatan pertama lulusan.
6. Fakultas **harus** menyelenggarakan pelacakan dan komunikasi lulusan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan data masa tunggu kerja lulusannya secara periodik.
7. Fakultas **harus** memotivasi pencapaian IPK kelulusan sesuai tuntutan pasar.

BAB XV STANDAR MUTU FAKULTAS

1. Fakultas **harus** terakreditasi secara periodik oleh lembaga akreditasi yang sah difasilitasi Universitas.
2. Akreditasi Fakultas **harus** menjadi salah satu indikator pembinaan dari universitas untuk menjaga mutu berkelanjutan.
3. Fakultas **harus** mengkaji kelayakan rencana pembukaan program studi baru yang hasilnya dilokakaryakan dengan mengikut sertakan *stakeholders*.

Rujukan

1. Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No. 78, 2003 Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Malang 2010 -2020
5. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2003-2008
6. Kebijakan Akademik Universitas Airlangga
7. *Asean University Network Quality Assurance Guidelines*
8. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*
9. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Kebijakan Akademik Universitas Islam Malang
11. Standar Akademik Universitas Islam Malang
12. Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi 2009

Penyusun Draft Standar Akademik

1. Nur Diana S.E., M.Si.
2. Prof. Dr. Nurhajati S.E., M.S.
3. Afifudin S.E., M.SA, Ak.
4. Maslichah S.E., M.Si., Ak., CA
5. M. Cholid Mawardi S.E., M.M.
6. Budi Wahono S.E., M.M.